

BAB II

LANDASAN LITERATUR

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Firm risk*

Firm risk merupakan tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kinerja dan nilai perusahaan di masa mendatang (Hutchens et al., 2023). *Firm risk* mencerminkan kemungkinan terjadinya fluktuasi arus kas, laba, maupun nilai pasar perusahaan yang dapat memengaruhi ekspektasi investor terhadap prospek perusahaan (Guedrib & Bougacha, 2024). Tingkat risiko yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dalam mempertahankan stabilitas kinerja operasional dan keuangannya sehingga dapat memengaruhi persepsi investor terhadap perusahaan (Bougacha & Guedrib, 2024). Oleh karena itu, *firm risk* menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan investor dalam proses pengambilan keputusan investasi karena berkaitan dengan potensi keuntungan dan kerugian yang mungkin diperoleh di masa mendatang.

Dalam literatur keuangan, *firm risk* sering dikaitkan dengan tingkat ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Nguyen et al., 2024). Ketidakpastian tersebut dapat muncul akibat perubahan kondisi ekonomi, dinamika pasar, persaingan industri, maupun berbagai keputusan strategis yang diambil oleh manajemen perusahaan (Azmi et al., 2025). Semakin besar ketidakpastian yang dihadapi perusahaan, semakin tinggi pula risiko yang

dipersepsikan oleh investor terhadap kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai secara berkelanjutan.

Firm risk juga mencerminkan sensitivitas perusahaan terhadap berbagai faktor yang dapat memengaruhi kinerja dan keberlangsungan usahanya. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Faktor internal meliputi profitabilitas, struktur modal, ukuran perusahaan, efisiensi operasional, kualitas tata kelola perusahaan, serta berbagai kebijakan manajerial yang diterapkan perusahaan (Guedrib & Bougacha, 2024). Sementara itu, faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi makro, perubahan regulasi, perkembangan teknologi, tingkat persaingan industri, dan volatilitas pasar keuangan yang berada di luar kendali perusahaan (Azmi et al., 2025). Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi tingkat ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan operasional dan keuangannya.

Perkembangan literatur terbaru menunjukkan bahwa *firm risk* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor operasional dan keuangan, tetapi juga oleh berbagai keputusan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan yang diterapkan manajemen (Guedrib & Bougacha, 2024). Kebijakan tersebut dapat memengaruhi stabilitas arus kas perusahaan serta persepsi investor terhadap tingkat ketidakpastian yang dihadapi perusahaan di masa mendatang (Hutchens et al., 2023). Oleh karena itu, *firm risk* menjadi salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengevaluasi konsekuensi ekonomi dari berbagai keputusan perusahaan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan kewajiban perpajakan.

2.1.2 *Tax avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan perpajakan yang masih berada dalam batas hukum yang berlaku (Guedrib & Marouani, 2023). Praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai alternatif perlakuan perpajakan, insentif pajak, maupun peluang yang tersedia dalam regulasi perpajakan sehingga perusahaan dapat meminimalkan kewajibannya tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku (Choi & Park, 2022). Oleh karena itu, *tax avoidance* umumnya dipandang sebagai bagian dari aktivitas perencanaan pajak yang bertujuan meningkatkan efisiensi keuangan perusahaan Sánchez-Ballesta & Yagüe (2024).

Dalam praktiknya, *tax avoidance* menjadi salah satu strategi yang banyak digunakan perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak. Pengurangan beban pajak memungkinkan perusahaan memperoleh arus kas setelah pajak yang lebih besar sehingga dapat digunakan untuk mendukung aktivitas operasional maupun investasi perusahaan (Guedrib & Marouani, 2023). Selain itu, penghematan pajak yang diperoleh dari *tax avoidance* dapat meningkatkan fleksibilitas keuangan perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dan mendukung penciptaan nilai perusahaan (Guedrib & Bougacha, 2024; Hutchens et al., 2023).

Meskipun dilakukan dalam koridor hukum, *tax avoidance* sering dikaitkan dengan tingkat kompleksitas tertentu dalam penerapannya. Strategi *tax avoidance* yang semakin kompleks dapat meningkatkan kebutuhan perusahaan terhadap perencanaan dan pengelolaan perpajakan yang lebih intensif (Hossain et al., 2023).

Kompleksitas tersebut dapat muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan, perubahan regulasi, maupun penggunaan transaksi yang memiliki konsekuensi pajak yang beragam (Azmi et al., 2025). Selain itu, *tax avoidance* juga dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai konsekuensi perpajakan yang akan dihadapi perusahaan pada masa mendatang (Guedrib & Bougacha, 2024).

Dalam literatur perpajakan, *tax avoidance* umumnya dipandang sebagai serangkaian strategi perpajakan yang mencakup berbagai tingkat agresivitas, mulai dari perencanaan pajak yang konservatif hingga strategi yang lebih agresif dalam memanfaatkan ketentuan perpajakan yang tersedia Sánchez-Ballesta & Yagüe (2024). Tingkat agresivitas tersebut mencerminkan sejauh mana perusahaan berupaya meminimalkan beban pajaknya melalui berbagai strategi perpajakan yang tersedia (Choi & Park, 2022). Oleh karena itu, *tax avoidance* menjadi salah satu aspek penting dalam kajian perpajakan karena berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban pajaknya secara efisien dan optimal (Guedrib & Marouani, 2023).

2.1.3 Tax risk

Tax risk merupakan tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan konsekuensi perpajakan yang akan dihadapi perusahaan di masa mendatang (Guedrib & Bougacha, 2024). *Tax risk* muncul ketika hasil dari kebijakan perpajakan yang diterapkan perusahaan tidak dapat diprediksi secara pasti sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai besarnya kewajiban pajak yang akan ditanggung pada periode berikutnya (Azmi et al., 2025). Ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi

kemampuan perusahaan dalam merencanakan arus kas, mengelola sumber daya keuangan, serta memperkirakan kinerja perusahaan secara lebih akurat (Guedrib & Marouani, 2023; Hutchens et al., 2023).

Tax risk dapat berasal dari berbagai sumber yang berkaitan dengan lingkungan perpajakan perusahaan. Perubahan regulasi perpajakan, perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan, serta kompleksitas transaksi bisnis merupakan beberapa faktor yang dapat meningkatkan tingkat *tax risk* perusahaan (Azmi et al., 2025). Selain itu, dinamika kebijakan perpajakan yang terus berkembang menyebabkan perusahaan menghadapi ketidakpastian terkait perlakuan pajak atas transaksi yang dilakukan (Guedrib & Bougacha, 2024). Choi & Park (2022) juga menjelaskan bahwa ketidakstabilan kebijakan perpajakan perusahaan dari waktu ke waktu dapat meningkatkan ketidakpastian terkait kewajiban pajak di masa mendatang.

Dalam literatur perpajakan, *tax risk* sering dikaitkan dengan tingkat stabilitas hasil kebijakan perpajakan perusahaan dari waktu ke waktu (Choi & Park, 2022). Perusahaan dengan tingkat *tax risk* yang tinggi cenderung menghadapi fluktuasi kewajiban pajak yang lebih besar dibandingkan perusahaan yang memiliki tingkat *tax risk* yang rendah (Guedrib & Bougacha, 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hasil dari strategi perpajakan yang diterapkan perusahaan relatif sulit diprediksi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pengelolaan keuangan perusahaan (Hutchens et al., 2023). Menurut Guedrib & Marouani (2023), tingginya ketidakpastian perpajakan dapat mengurangi kemampuan investor dalam memprediksi arus kas masa depan perusahaan secara akurat.

Tax risk menjadi salah satu aspek penting dalam kajian perpajakan modern karena tidak hanya berkaitan dengan jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepastian atas konsekuensi perpajakan yang muncul dari berbagai keputusan bisnis perusahaan (Azmi et al., 2025). Ketidakpastian tersebut dapat memengaruhi persepsi para pemangku kepentingan terhadap kualitas pengelolaan perpajakan perusahaan dan stabilitas kondisi keuangannya (Guedrib & Bougacha, 2024). Oleh karena itu, *tax risk* sering digunakan dalam penelitian perpajakan untuk menggambarkan tingkat ketidakpastian yang melekat pada kebijakan dan posisi perpajakan perusahaan (Choi & Park, 2022; Guedrib & Bougacha, 2024).

2.1.4 Agency Theory

Agency theory merupakan fondasi teoritis utama yang mendasari penelitian ini. Jensen & Meckling memperkenalkan *agency theory* untuk menjelaskan interaksi prinsipal dan agen dalam suatu organisasi. Menurut teori ini, hubungan keagenan terjadi ketika prinsipal menunjuk agen untuk bertindak atas namanya serta mendelegasikan sebagian wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Dalam konteks perusahaan, hubungan tersebut tercermin antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, di mana manajemen bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. *Agency theory* masih relevan digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan karena mampu menjelaskan konflik kepentingan yang timbul akibat perbedaan tujuan antara

pemegang saham dan manajemen serta dampaknya terhadap pengambilan keputusan perusahaan (Salim et al., 2022).

Dalam praktiknya, hubungan keagenan tidak selalu berjalan secara optimal. Agen memiliki kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan prinsipal, yang memunculkan masalah keagenan (*agency problem*). Permasalahan ini semakin diperkuat oleh adanya asimetri informasi, yaitu kondisi di mana manajemen memiliki akses informasi yang lebih luas dibandingkan pemegang saham. Asimetri informasi tersebut membuka peluang bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya selaras dengan kepentingan pemegang saham, termasuk dalam penentuan kebijakan strategis perusahaan (Sánchez-Ballesta & Yagüe, 2024).

Dalam konteks perpajakan, *agency theory* memiliki relevansi yang signifikan dalam menjelaskan perilaku manajemen terkait praktik *tax avoidance*. Penelitian terbaru mengemukakan bahwa *tax avoidance* yang bersifat agresif sering kali melibatkan kompleksitas transaksi dan tingkat ketidaktransparanan yang tinggi, sehingga menyulitkan pemegang saham untuk memonitor aktivitas tersebut (Ajmal et al., 2025). Kondisi ini memungkinkan manajer untuk memperoleh manfaat pribadi (*private benefits*) melalui praktik tersebut, yang pada akhirnya meningkatkan *agency cost*. Selain itu, insentif manajerial berperan dalam mendorong keputusan terkait perencanaan pajak. Struktur kompensasi yang tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham dapat mendorong manajer untuk melakukan *tax avoidance* secara oportunistik, yang berpotensi meningkatkan *firm risk* (Guedrib & Bougacha, 2024).

Dengan demikian, ada dua sisi dari *tax avoidance*. Peningkatan arus kas setelah pajak dan penghematan pajak adalah dua cara yang dapat digunakan strategi ini untuk meningkatkan nilai perusahaan. Di sisi lain, *tax avoidance* juga berpotensi meningkatkan *firm risk* akibat meningkatnya masalah keagenan, asimetri informasi, serta kemungkinan timbulnya biaya tambahan seperti biaya kepatuhan dan risiko reputasi. Dalam kajian terkini, Sánchez-Ballesta & Yagüe (2024) menegaskan bahwa biaya risiko *tax avoidance*, termasuk risiko audit, sanksi perpajakan, dan risiko reputasi, merupakan faktor-faktor penting yang menentukan apakah *tax avoidance* memberikan dampak positif atau negatif bagi perusahaan. Oleh karena itu, dalam kerangka *agency theory*, hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* tidak bersifat sederhana, melainkan dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham serta mekanisme pengawasan yang ada dalam perusahaan.

2.1.5 Signaling Theory

Menurut *signaling theory*, manajemen dapat menggunakan berbagai keputusan dan kebijakan perusahaan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada pihak eksternal mengenai kondisi dan prospek perusahaan di masa mendatang (Connelly et al., 2025). Teori ini didasarkan pada kondisi adanya asimetri informasi, yaitu situasi ketika manajemen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan investor. Dalam kondisi tersebut, investor tidak memiliki akses penuh terhadap informasi internal perusahaan sehingga mengandalkan sinyal yang disampaikan oleh manajemen melalui berbagai keputusan dan pengungkapan

perusahaan sebagai dasar dalam menilai kinerja dan tingkat *firm risk*. Konsep dasar *signaling theory* pertama kali diperkenalkan oleh Spence.

Dalam konteks pasar modal, informasi yang disampaikan perusahaan melalui laporan keuangan dan kebijakan manajerial berfungsi sebagai sinyal yang memengaruhi penilaian investor terhadap stabilitas perusahaan. Sinyal yang menunjukkan stabilitas kinerja perusahaan cenderung menurunkan persepsi risiko, sedangkan informasi yang mencerminkan ketidakpastian akan meningkatkan persepsi *firm risk* (Connelly et al., 2025).

Dalam konteks perpajakan, kebijakan perusahaan terkait pengelolaan beban pajak dapat dipandang sebagai salah satu bentuk sinyal yang relevan bagi investor. Praktik *tax avoidance* mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan beban pajak melalui pemanfaatan regulasi yang berlaku. Strategi ini berpotensi meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya perusahaan melalui peningkatan arus kas setelah pajak, yang selanjutnya dapat digunakan untuk mendukung aktivitas operasional dan investasi. Oleh karena itu, *tax avoidance* yang dilakukan secara terukur dapat diinterpretasikan sebagai sinyal positif mengenai kompetensi manajerial dalam mengelola kewajiban perpajakan secara efektif (Guedrib & Marouani, 2023).

Interpretasi investor terhadap praktik *tax avoidance* tidak selalu bersifat positif. Ketika strategi yang digunakan menimbulkan ketidakpastian terhadap kewajiban pajak di masa mendatang, kebijakan tersebut dapat dipersepsikan sebagai sinyal negatif (Hutchens et al., 2023). Ketidakpastian tersebut berkaitan dengan potensi

koreksi fiskal, sanksi administrasi, maupun perbedaan interpretasi regulasi perpajakan yang dapat memengaruhi stabilitas arus kas perusahaan (Azmi et al., 2025). Dalam kondisi tersebut, *tax avoidance* tidak lagi dipandang sebagai indikator efisiensi, melainkan sebagai sumber risiko tambahan bagi perusahaan (Guedrib & Bougacha, 2024).

Selain praktik *tax avoidance*, tingkat *tax risk* juga menjadi indikator yang diperhatikan investor dalam menilai stabilitas kebijakan perpajakan perusahaan. *Tax risk* mencerminkan tingkat ketidakpastian yang muncul akibat fluktuasi beban pajak perusahaan dari waktu ke waktu. Ketidakstabilan tersebut menunjukkan bahwa hasil kebijakan perpajakan perusahaan sulit diprediksi sehingga meningkatkan ketidakpastian terhadap arus kas masa depan. Investor menggunakan informasi tersebut sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat *firm risk* (Guedrib & Bougacha, 2024; Hutchens et al., 2024).

Peran *tax risk* menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan strategi *tax avoidance* perusahaan. Investor tidak hanya mempertimbangkan besarnya penghematan pajak yang diperoleh perusahaan, tetapi juga menilai konsistensi kebijakan perpajakan yang diterapkan. Strategi *tax avoidance* yang diikuti tingkat *tax risk* rendah menunjukkan stabilitas kebijakan perpajakan perusahaan, sedangkan strategi yang disertai tingkat *tax risk* tinggi menunjukkan adanya ketidakpastian yang lebih besar terhadap konsekuensi kebijakan tersebut. Dengan demikian, *signaling theory* memberikan dasar konseptual untuk menjelaskan bahwa kebijakan perpajakan perusahaan merupakan informasi yang digunakan investor dalam menilai tingkat *firm risk*. Oleh karena itu, *signaling theory* relevan

digunakan untuk menjelaskan hubungan antara *tax avoidance*, *tax risk*, dan *firm risk* dalam penelitian ini.

2.1.6 Perspektif *Trade-off*

Perspektif *trade-off* dalam *tax avoidance* menjelaskan bahwa keputusan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* merupakan hasil pertimbangan antara manfaat ekonomi yang diperoleh dan potensi biaya yang mungkin timbul dari strategi tersebut (Cao et al., 2021). Dalam perspektif ini, manajemen tidak hanya berorientasi pada upaya pengurangan beban pajak, tetapi juga mempertimbangkan berbagai risiko yang dapat muncul sebagai konsekuensi dari kebijakan perpajakan yang diterapkan (Hutchens et al., 2023). Oleh karena itu, tingkat *tax avoidance* yang optimal ditentukan oleh keseimbangan antara manfaat penghematan pajak dan potensi biaya yang menyertainya.

Salah satu manfaat utama dari praktik *tax avoidance* adalah peningkatan arus kas setelah pajak, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan, memperluas investasi, serta meningkatkan fleksibilitas keuangan. Peningkatan arus kas tersebut dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien dan mendukung peningkatan nilai perusahaan. Dengan mengurangi beban pajak yang ditanggung, pendekatan *tax avoidance* yang hati-hati dan terukur dalam beberapa keadaan dapat mendukung stabilitas kinerja perusahaan (Guedrib & Bougacha, 2024).

Di samping manfaat yang diperoleh, praktik *tax avoidance* juga berpotensi menimbulkan berbagai biaya yang dapat mengurangi manfaat ekonomi yang

diterima perusahaan. Biaya tersebut meliputi biaya kepatuhan perpajakan, biaya perencanaan pajak, potensi pemeriksaan oleh otoritas pajak, serta kemungkinan sanksi administratif yang timbul akibat perbedaan interpretasi terhadap ketentuan perpajakan. Sánchez-Ballesta & Yagüe (2024) menunjukkan bahwa risiko informasi (*information risk*) yang timbul akibat rendahnya tingkat transparansi aktivitas *tax avoidance*, risiko audit oleh otoritas pajak, serta potensi biaya reputasi merupakan faktor-faktor biaya utama yang melekat pada *tax avoidance*. Selain itu, strategi perpajakan yang kompleks dapat meningkatkan risiko reputasi perusahaan apabila dipandang sebagai praktik perpajakan yang terlalu agresif (Azmi et al., 2025).

Dalam perspektif *trade-off*, keputusan perusahaan untuk menerapkan *tax avoidance* sangat dipengaruhi oleh besarnya manfaat yang diperoleh dibandingkan dengan risiko yang mungkin timbul. Ketika manfaat penghematan pajak lebih besar daripada potensi biaya yang menyertainya, strategi *tax avoidance* cenderung memberikan dampak positif terhadap kondisi perusahaan. Sebaliknya, pendekatan ini justru dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai kesuksesan perusahaan di masa depan jika biaya dan risiko yang terkait melebihi manfaatnya (Hutchens et al., 2023).

Dalam kaitannya dengan *firm risk*, perspektif *trade-off* menjelaskan bahwa dampak *tax avoidance* terhadap *firm risk* bergantung pada tingkat ketidakpastian yang menyertai strategi tersebut (Hutchens et al., 2023). Strategi *tax avoidance* yang dilakukan secara stabil, terukur, dan disertai tingkat *tax risk* yang rendah cenderung membantu menjaga stabilitas arus kas perusahaan sehingga dapat

menurunkan *firm risk*. Sebaliknya, strategi *tax avoidance* yang disertai tingkat *tax risk* yang tinggi berpotensi meningkatkan volatilitas arus kas dan memperbesar ketidakpastian kinerja perusahaan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan *firm risk* (Guedrib & Bougacha, 2024).

Dengan demikian, perspektif *trade-off* dalam *tax avoidance* memberikan dasar konseptual untuk menjelaskan bahwa hubungan kompleks antara *tax avoidance* dan *firm risk*, yang dipengaruhi oleh *trade-off* antara potensi bahaya dan keuntungan penghematan pajak. Dalam penelitian ini, perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan bahwa *tax risk* berperan sebagai faktor yang dapat memengaruhi arah hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian empiris di bidang keuangan perusahaan dan akuntansi pajak telah berfokus pada hubungan antara *tax avoidance*, *tax risk*, dan *firm risk*. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang beragam, yang mengindikasikan bahwa dampak strategi perpajakan terhadap *firm risk* tidak bersifat seragam dan dipengaruhi oleh karakteristik kebijakan pajak serta tingkat ketidakpastian yang menyertainya. Oleh karena itu, kajian terhadap penelitian terdahulu menjadi penting untuk memahami perkembangan literatur serta mengidentifikasi posisi penelitian ini dalam kerangka penelitian yang telah ada.

Guedrib & Bougacha (2024) melakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam indeks CAC 40 di Prancis dengan menggunakan data panel periode 2010–2022. Penelitian ini menggunakan *Feasible*

Generalized Least Squares (FGLS) untuk menguji pengaruh *tax avoidance* dan *tax risk* terhadap *firm risk*, serta peran moderasi *tax risk*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *firm risk*, sedangkan *tax risk* berpengaruh positif terhadap *firm risk*. Selain itu, *tax risk* terbukti memoderasi hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk*, di mana tingkat *tax risk* yang tinggi dapat melemahkan pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap *firm risk*, bahkan mengubah arah hubungan tersebut menjadi positif. Temuan ini menegaskan bahwa tingkat ketidakpastian kebijakan perpajakan merupakan faktor kunci dalam menentukan dampak strategi perpajakan terhadap *firm risk*.

Hutchens et al. (2023) melakukan penelitian yang menguji hubungan antara *tax avoidance* dan dua komponen *firm risk*, yaitu *priced risk* dan *idiosyncratic risk*, dengan menggunakan perusahaan dalam database *Compustat* periode 1991–2016. Penelitian ini menggunakan pendekatan *latent class mixture models* untuk mengidentifikasi heterogenitas hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* antarperusahaan. Hasil pengujian menggunakan metode *Ordinary Least Squares* (OLS) menunjukkan bahwa *tax avoidance* cenderung berhubungan negatif dengan kedua komponen risiko tersebut. Namun, hasil pengujian menggunakan *latent class mixture models* mengungkapkan adanya heterogenitas yang signifikan, di mana sebagian perusahaan menunjukkan hubungan positif antara *tax avoidance* dan *firm risk*. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa perusahaan yang diprediksi memiliki hubungan positif tersebut cenderung memiliki cadangan pajak yang lebih besar, pembayaran kepada otoritas pajak yang lebih tinggi, serta kemungkinan lebih besar mengalami pemberitaan negatif terkait perpajakan.

Guedrib & Marouani (2023) meneliti hubungan antara *tax avoidance*, *tax risk*, dan nilai perusahaan pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tunisia. Penelitian tersebut menemukan bahwa *tax avoidance* yang disertai tingkat *tax risk* yang tinggi memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa manfaat penghematan pajak yang diperoleh melalui strategi *tax avoidance* tidak selalu meningkatkan nilai perusahaan apabila ketidakpastian perpajakan yang menyertainya semakin besar. Temuan ini memperkuat argumen bahwa *tax risk* merupakan faktor penjelas penting dalam memahami dampak *tax avoidance*, khususnya dalam konteks negara berkembang.

Choi & Park (2022) melakukan penelitian terhadap seluruh perusahaan yang terdaftar di *Korea Composite Stock Price Index* (KOSPI) untuk menguji hubungan antara *tax avoidance*, *tax risk*, dan tata kelola perusahaan. *Tax avoidance* diukur menggunakan GAAP ETR, Cash ETR, dan *book-tax difference* (BTD), sedangkan *tax risk* diukur menggunakan volatilitas ETR di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif signifikan antara tingkat *tax avoidance* dan *tax risk*, artinya semakin tinggi tingkat *tax avoidance*, semakin rendah *tax risk*. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat *tax avoidance* rendah cenderung menghadapi *tax risk* yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa kualitas tata kelola perusahaan yang lebih baik dapat memitigasi dampak *tax avoidance* terhadap *tax risk* masa depan. Temuan ini memberikan perspektif berbeda dari sebagian besar literatur yang menganggap *tax avoidance* selalu meningkatkan ketidakpastian perpajakan.

Carolina et al. (2024) meneliti pengaruh *tax avoidance* terhadap *firm risk* di Indonesia dengan mempertimbangkan peran *tax risk* dan karakteristik eksekutif. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024 dengan 265 observasi menggunakan pendekatan *moderated regression analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan *tax avoidance* secara agresif memiliki tingkat *firm risk* yang lebih tinggi. Selain itu, ditemukan bahwa *tax risk* memperkuat hubungan positif antara *tax avoidance* dan *firm risk*.

Azmi et al. (2025) melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan sektor barang industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2023 untuk menguji pengaruh *tax risk* dan *tax avoidance* terhadap *corporate risk*, dengan komposisi *gender* pada dewan direksi sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menganalisis 45 observasi dari 16 perusahaan menggunakan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax risk* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *corporate risk*, sedangkan *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *corporate risk*. Selain itu, ditemukan bahwa kehadiran direksi perempuan memoderasi pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap *corporate risk*. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terbaru dari konteks Indonesia, sekaligus menunjukkan bahwa karakteristik tata kelola perusahaan khususnya komposisi *gender* direksi memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kekuatan hubungan antara kebijakan perpajakan dan *firm risk*.

Yuwono & Mustikasari (2022) melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia menggunakan pendekatan *The*

Indonesian Accounting Review. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax avoidance* dan *tax risk* berpengaruh positif terhadap *firm risk*. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa praktik *tax avoidance* dalam konteks Indonesia cenderung meningkatkan *firm risk*, terutama ketika disertai dengan tingkat ketidakpastian perpajakan yang tinggi. Temuan ini berbeda dari hasil beberapa penelitian di negara maju yang menemukan pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap *firm risk*, sehingga mengindikasikan bahwa karakteristik institusional dan regulasi perpajakan di Indonesia memiliki pengaruh terhadap hubungan antara kedua variabel tersebut.

Harianti & Hapsari (2024) meneliti pengaruh *tax avoidance* dan *tax risk* terhadap *firm risk* dengan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel moderasi pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa baik *tax avoidance* maupun *tax risk* berpengaruh positif terhadap *firm risk*. Lebih lanjut, GCG terbukti memoderasi hubungan tersebut, di mana perusahaan dengan tata kelola yang lebih baik mampu menekan peningkatan risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas *tax avoidance* maupun *tax risk* yang tinggi. Penelitian ini memperkuat pentingnya mekanisme tata kelola dalam memitigasi dampak negatif *tax risk* terhadap *firm risk* di Indonesia.

Secara keseluruhan, temuan dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* tidak bersifat sederhana, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memengaruhi arah dan kekuatan hubungan tersebut. Perbedaan hasil penelitian yang masih beragam menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan *firm risk* belum memiliki penjelasan yang konsisten. Selain itu, penelitian yang secara khusus

menguji peran *tax risk* sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang tergabung dalam indeks LQ45 masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan bukti empiris tambahan mengenai hubungan antara *tax avoidance*, *tax risk*, dan *firm risk* pada perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Sampel	Variabel	Hasil Utama
1	Guedrib & Bougacha (2024)	Perusahaan CAC 40 Prancis, 2010–2022	<i>Tax avoidance</i> , <i>Tax risk</i> , <i>Firm risk</i>	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>firm risk</i> , <i>tax risk</i> berpengaruh positif dan memoderasi hubungan tersebut.
2	Hutchens et al. (2023)	Perusahaan Compustat AS, 1991–2016	<i>Tax avoidance</i> , <i>Priced risk</i> , <i>Idiosyncratic risk</i>	Hubungan <i>tax avoidance</i> dan <i>firm risk</i> tidak homogen; sebagian perusahaan menunjukkan hubungan negatif, sebagian lagi positif, tergantung karakteristik perusahaan
3	Guedrib & Marouani (2023)	Perusahaan di Tunisia	<i>Tax avoidance</i> , <i>Tax risk</i> , <i>Firm value</i>	<i>Tax avoidance</i> disertai <i>tax risk</i> tinggi berdampak negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.
4	Choi & Park (2022)	Perusahaan KOSPI Korea	<i>Tax avoidance</i> (ETR, <i>Cash ETR</i> , <i>BTD</i>), <i>Tax risk</i> , <i>Corporate governance</i>	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax risk</i> , tata kelola yang baik memitigasi dampak <i>tax avoidance</i> terhadap <i>tax risk</i> masa depan.
5	Carolina et al. (2024)	Perusahaan non-keuangan BEI, 2020–2024	<i>Tax avoidance</i> , <i>Tax risk</i> , <i>Firm risk</i> , Karakteristik eksekutif	<i>Tax avoidance</i> agresif meningkatkan <i>firm risk</i> , <i>tax risk</i> memperkuat hubungan positif tersebut.
6	Azmi et al. (2025)	Perusahaan sektor	<i>Tax risk</i> , <i>Tax avoidance</i> ,	<i>Tax risk</i> berpengaruh positif terhadap


No	Peneliti	Sampel	Variabel	Hasil Utama
		industri BEI, 2021–2023	<i>Corporate risk</i> , Gender direksi	<i>corporate risk</i> , <i>tax avoidance</i> berpengaruh negatif, gender direksi perempuan memoderasi pengaruh <i>tax avoidance</i> .
7	Yuwono & Mustikasari (2022)	Perusahaan manufaktur BEI	<i>Tax avoidance</i> , <i>Tax risk</i> , <i>Firm risk</i>	<i>Tax avoidance</i> dan <i>tax risk</i> berpengaruh positif terhadap <i>firm risk</i> .
8	Harianti & Hapsari (2024)	Perusahaan BEI	<i>Tax avoidance</i> , <i>Tax risk</i> , <i>Firm risk</i> , <i>Good Corporate Governance</i>	<i>Tax avoidance</i> dan <i>tax risk</i> berpengaruh positif terhadap <i>firm risk</i> , GCG memoderasi hubungan tersebut.

Sumber: Data diolah penulis, 2026

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual digunakan untuk menggambarkan hubungan antarvariabel, yaitu *tax avoidance* dan *tax risk* terhadap *firm risk*, serta menunjukkan peran *tax risk* sebagai variabel moderasi. Penelitian ini juga menyertakan beberapa variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan (SIZE), *leverage* (LEV), *Common Shares Outstanding* (CSHO), *Return On Assets* (ROA), rasio *Book-To-Market* (BTM), dan *Operating Cash Flow Volatility* (SD_OCF).

Gambar 2. 1
Kerangka Konseptual



Sumber: Data diolah penulis, 2026

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh *Tax avoidance* terhadap *Firm risk*

Tax avoidance menghasilkan penghematan pajak yang secara langsung meningkatkan arus kas setelah pajak perusahaan. Peningkatan arus kas ini memberikan fleksibilitas keuangan yang lebih besar bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban operasional maupun investasi, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian arus kas di masa mendatang. Dalam perspektif investor, penurunan ketidakpastian arus kas tercermin pada penurunan volatilitas *return* saham sebagai proksi *firm risk*. Selain itu, *tax avoidance* dapat dipersepsikan sebagai sinyal efisiensi manajerial yang menunjukkan keselarasan kepentingan antara manajer dan

pemegang saham, sehingga mengurangi premi risiko yang diminta pasar (Cao et al., 2021; Guedrib & Bougacha, 2024).

Beberapa penelitian empiris mendukung pandangan bahwa *tax avoidance* berdampak negatif terhadap *firm risk*. Hutchens et al. (2023) menemukan bahwa secara rata-rata, *tax avoidance* memiliki hubungan negatif dengan kedua komponen *firm risk*, yaitu *priced risk* dan *idiosyncratic risk*, yang mengindikasikan bahwa penghematan pajak cenderung memperkuat stabilitas arus kas dan menurunkan ketidakpastian bagi investor. Guedrib & Bougacha (2024) secara empiris mengonfirmasi temuan yang serupa pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam indeks CAC 40 di Prancis, di mana *tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *firm risk* yang diukur menggunakan volatilitas *return* saham. Azmi et al. (2025) juga menemukan pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap *corporate risk* pada perusahaan-perusahaan di Indonesia, mengindikasikan bahwa *tax avoidance* yang dikelola secara *prudent* dapat menurunkan ketidakpastian bagi investor. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : *Tax avoidance* berpengaruh negatif terhadap *firm risk*.

2.4.2 Pengaruh *Tax risk* terhadap *Firm risk*

Tax risk menimbulkan berbagai biaya bagi perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan *firm risk*. Pertama, *tax risk* menimbulkan biaya perencanaan pajak, seperti biaya jasa konsultan pajak serta alokasi waktu dan sumber daya manajemen untuk menangani ketidakpastian perpajakan. Kedua, *tax risk* meningkatkan asimetri informasi antara manajemen dan investor, karena ketidakpastian pajak menyulitkan

investor dalam memprediksi arus kas masa depan secara akurat. Kondisi ini meningkatkan persepsi risiko oleh investor dan berpotensi menimbulkan biaya kepatuhan tambahan akibat koreksi fiskal (Guedrib & Bougacha, 2024; Hutchens et al., 2023).

Beberapa penelitian empiris mendukung pandangan tersebut. Choi & Park (2022) menemukan hubungan signifikan antara volatilitas ETR sebagai proksi *tax risk* dan tingkat *firm risk* di masa mendatang pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Korea, dengan menyimpulkan bahwa ketidakstabilan tarif pajak berkaitan dengan meningkatnya ketidakpastian terhadap prospek arus kas masa depan perusahaan. Guedrib & Bougacha (2024) menemukan bahwa *tax risk* berpengaruh positif terhadap *firm risk* pada perusahaan CAC 40 Prancis, mengindikasikan bahwa ketidakpastian perpajakan yang lebih tinggi meningkatkan volatilitas *return* saham. Azmi et al. (2025) mengonfirmasi hubungan positif yang signifikan antara *tax risk* dan *corporate risk* pada konteks Indonesia, yang memperkuat relevansi temuan tersebut di pasar berkembang. Harianti & Hapsari (2024) juga menemukan pengaruh positif *tax risk* terhadap *firm risk* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil-hasil ini mengarah pada perumusan hipotesis kedua penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

H2 : *Tax risk* berpengaruh positif terhadap *firm risk*.

2.4.3 Efek Moderasi *Tax risk* pada Hubungan *Tax avoidance* dan *Firm risk*

Guedrib & Bougacha (2024) berpendapat bahwa kajian tentang dampak *tax avoidance* terhadap *firm risk* tidak dapat dilakukan secara komprehensif tanpa

mempertimbangkan *tax risk*. Investor mengalami kesulitan dalam memproyeksikan arus kas masa depan ketika suatu perusahaan terlibat dalam *tax avoidance* bersamaan dengan *tax risk* yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh hasil yang tidak pasti dari taktik *tax avoidance* berisiko tinggi, yang membuat proyeksi arus kas masa depan perusahaan menjadi lebih sulit (Hutchens et al., 2023).

Sebaliknya, *tax avoidance* yang disertai tingkat *tax risk* rendah menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan strategi perpajakan yang relatif stabil dan memiliki kepastian hasil yang lebih besar. Keadaan ini dapat menurunkan *firm risk* dengan meningkatkan ekspektasi investor tentang stabilitas arus kas perusahaan. Penelitian Choi & Park (2022) mengonfirmasi bahwa perusahaan dengan tata kelola yang baik mampu menjaga *tax risk* tetap rendah meskipun melakukan *tax avoidance*, sehingga mencegah peningkatan *firm risk* yang tidak diinginkan.

Guedrib & Marouani (2023) menemukan bahwa *tax avoidance* yang disertai dengan *tax risk* tinggi berdampak negatif terhadap nilai perusahaan di Tunisia. Guedrib & Bougacha (2024) memberikan bukti empiris langsung bahwa *tax risk* memoderasi hubungan negatif antara *tax avoidance* dan *firm risk*, di mana asosiasi negatif antara *tax avoidance* dan *firm risk* berubah menjadi positif bagi perusahaan dengan *tax risk* tinggi. Azmi et al. (2025) mengonfirmasi moderasi serupa pada konteks Indonesia, dengan menemukan bahwa komposisi direksi memengaruhi kekuatan hubungan antara *tax avoidance* dan *corporate risk*, sekaligus mengindikasikan bahwa tingkat *tax risk* yang tinggi dapat memperlemah dampak positif *tax avoidance*. Harianti & Hapsari (2024) juga menemukan bahwa interaksi antara *tax avoidance* dan *tax risk* yang tinggi berpengaruh positif terhadap *firm risk*

di Indonesia, konsisten dengan hipotesis moderasi ini. Hipotesis ketiga dikembangkan sebagai berikut:

H3 : *Tax risk* memoderasi pengaruh negatif *tax avoidance* terhadap *firm risk*.